

## Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hikmah Nurhasanah<sup>1</sup>, Anissa Nabilla<sup>2</sup>, Nabila Putri Adelita<sup>3</sup>, Diah Septi Haryani<sup>4</sup>, Abraham<sup>5</sup>, Alreindra<sup>6</sup>, Mulyadi<sup>7\*</sup>

<sup>1234567</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Email Correspondensi: [mulyadi@upnvj.ac.id](mailto:mulyadi@upnvj.ac.id)

### Abstract:

*Revenge porn, the illegal and unauthorized distribution of private sexual content, is an increasingly worrying issue in today's digital era. The purpose of this article is to conduct a legal review of the phenomenon of revenge pornography, with a focus on the existing legal framework in Indonesia, in particular the Electronic Information Transactions (ITE) Law and the Sexual Violence Crimes Law. This article uses a legal approach and critical analysis to explore the challenges and obstacles in handling revenge pornography cases within the existing legal framework and how to protect victims and enforce the law more effectively. Consider possible improvements in your efforts.*

### Abstrak:

*Revenge porn* adalah distribusi konten seksual pribadi yang ilegal dan tidak sah, merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Tujuan artikel ini adalah untuk melakukan tinjauan hukum terhadap fenomena pornografi balas dendam, dengan fokus pada kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum dan analisis kritis untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam menangani kasus-kasus pornografi balas dendam dalam kerangka hukum yang ada dan bagaimana melindungi korban dan menegakkan hukum dengan lebih efektif.

### Article History

Received April 26, 2024

Revised May 5, 2024

Accepted May 9 2024

Available online May 17, 2024

### Keywords :

*Revenge Porn, Digital Privacy, Social Effect*

### Keywords :

*Revenge Porn, Privasi Digital, Dampak Sosial*

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11206692>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Di saat teknologi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, fenomena *revenge porn* terbukti membawa dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan. *Revenge porn* mengacu pada pembagian konten seksual pribadi seseorang secara ilegal dan tidak sah dengan tujuan mempermalukan atau menyakiti korban. Peristiwa ini tidak hanya mengancam privasi pribadi, namun juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan menciptakan lingkungan *online* yang tidak aman.

Peraturan mengenai kejahatan digital sudah ada di Indonesia berupa Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Namun, tantangan penanganan kasus-kasus *revenge porn* masih sangat nyata. Keterbatasan kerangka hukum yang ada, rendahnya kesadaran akan risiko, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup adalah beberapa faktor yang menghambat upaya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pornografi balas dendam.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati kasus-kasus *revenge porn* dalam kerangka hukum yang ada. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan utama terhadap perlindungan privasi pribadi dan upaya penegakan hukum. Selain itu, analisis mengenai potensi perbaikan terhadap kerangka hukum yang ada juga diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban dan menjamin keadilan di era digital yang terus berkembang ini. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai kompleksitas dari pornografi balas dendam dan berkontribusi pada upaya mengurangi risiko dan melindungi hak-hak individu di ranah digital.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan yang berpijak atau bertumpu pada pokok bahan hukum dengan pengkajian secara teori, konsep, asas hukum, dan juga peraturan yang berlaku. Sumber serta bahan hukum sekunder dikombinasikan dengan data sekunder yang menyediakan bahan hukum untuk penyelidikan atau penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan norma hukum yang berisi peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tentang peraturan-peraturan yang mengatur akan suatu hal. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dalamnya berisi tentang penjelasan yang di mana penjelasan ini menjelaskan tentang bahan hukum primer.

Informasi yang telah dikumpulkan dari dua bahan hukum yang disebutkan di atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikenakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan pemilihan bahan hukum yang relevan dengan subjek yang akan diteliti. Selain itu, dijelaskan dengan cara menghasilkan kesimpulan yang konsisten dengan dunia nyata sehingga pada akhirnya dapat mengatasi setiap masalah yang muncul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas UU ITE dan UU TPKS dalam Pencegahan dan Penanganan Revenge Porn**

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus revenge porn di masyarakat. UU ITE mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik (KBGO), sementara UU TPKS mengatur tentang kekerasan seksual secara umum. UU TPKS adalah salah satu contoh spesifik bagaimana negara berupaya menghentikan dan mengatasi kekerasan seksual dalam segala manifestasinya. Selain untuk menegakkan hukum, melindungi dan memulihkan korban, undang-undang ini juga akan merehabilitasi pelaku, menumbuhkan suasana bebas kekerasan seksual, dan menjamin kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi.

Implementasi dan penerapan UU ITE dan UU TPKS yang tepat sangat menentukan efektivitasnya dalam mencegah dan menangani kasus revenge porn. Meskipun UU ITE sering digunakan dalam penanganan kasus KBGO, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa hakim lebih memilih UU ITE, seperti kesulitan dalam implementasi UU TPKS sebagai undang-undang baru dan hukuman yang lebih tinggi yang ditetapkan dalam UU ITE. Peran kedua peraturan tersebut telah membantu dalam menangani kasus KBGO. LBH APIK Jakarta, misalnya, telah menangani 783 kasus KBGO dalam 4 tahun terakhir, dan SAFEnet telah mendokumentasikan 1.357 aduan kasus KBGO dari 2019-2021. KPAI juga melaporkan adanya 679 kasus kekerasan seksual dari tahun 2018-2020.

Kronologi kasus revenge porn yang dilakukan oleh Iqbal Muhammad dengan nomor surat laporan bernomor LP/B/681/III/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA:

1. Senin, 20 Maret 2023. Beberapa teman mengirimkan pesan WA kepada korban dan mengatakan bahwa ada akun yang mengatasnamakan diri korban telah mengirim pesan melalui DM di Instagram yang berisi video korban dengan atasan terbuka. Beberapa hari sebelumnya, korban sempat menerima email yang merupakan ancaman dari pelaku bahwa foto dan video asusila korban yang dimiliki oleh pelaku akan disebar. Akan tetapi korban tidak menggubris ancaman tersebut karena berpikir bahwa ancaman tersebut hanya pesan biasa dari penipu. Setelah mengetahui bahwa ancaman tersebut benar adanya, korban langsung melaporkan hal tersebut ke layanan aduan kominfo untuk melakukan penghapusan akun dan melapor kepada polisi, akan tetapi proses di kepolisian dianggap masih berjalan lambat hingga sekarang.
2. Selasa, 21 Maret 2023. Beberapa teman mengirimkan pesan WA lagi kepada korban dan mengatakan bahwa ada akun anonim yang menandai/tag video reels Instagram yang berisi postingan video asusila korban dan di hari yang sama ayah korban juga mendapat kiriman video asusila korban dari nomor WhatsApp tidak dikenal. Di hari itu juga korban langsung melaporkan hal tersebut ke layanan aduan kominfo untuk menghapus video dan akun tersebut. Korban juga mendapatkan notif permintaan pertemanan dari aplikasi Snapchat yang mengatasnamakan diri korban. Sebelum kasus ini terjadi korban sudah lebih dulu memblokir seluruh media sosial pelaku

- namun yang terjadi justru setiap hari tanpa henti pelaku terus mencoba membuat beberapa akun baru dan mengirim pesan yang berisi ancaman terutama melalui email.
3. Senin, 27 Maret 2023. Karena korban sudah merasa resah akibat dari kasus ini, akhirnya korban mendatangi Polres Jakpus lagi untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut dan pada hari itu juga korban langsung dimintai keterangan akan kasus tersebut serta menyerahkan bukti yang berupa hasil *screen capture* dari akun-akun media sosial dan pesan isi ancaman yang dikirim pelaku kepada korban. Pelaku sengaja dan berniat untuk menjatuhkan harga diri, nama baik dan menghancurkan hidup korban. Akibat dari kasus ini tentu saja membuat mental dan fisik korban diserang habis-habisan. Sehingga korban memutuskan untuk tidak bekerja dan mengurung diri di rumah. Korban juga bercerita bahwa selama hubungannya dengan pelaku yang berjalan selama 1 tahun ini tidak baik-baik saja (putus-nyambung) atau bisa juga disebut sebagai *toxic relationship* dan korban merasa sudah terjebak di dalamnya karena korban tau apa yang akan dilakukan oleh pelaku jika korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Sebelum kasus ini terjadi ada beberapa pertengkaran hebat salah satunya korban pernah terseret di motor serta hp dan kacamata korban dibanting dan diinjak oleh pelaku.
  4. Sabtu, 08 April 2023. Mulai dilakukan proses pemanggilan saksi. Saksi disini merupakan beberapa teman dan ayah korban yang dimintai keterangan akan kasus tersebut kepada polisi. Sambil menunggu pemanggilan pelaku, korban dan orang tuanya juga sempat mencari tau mengenai informasi lembaga hukum yang secara sukarela membantu kasus ini dan melakukan konsultasi terkait kasus tersebut.
  5. Minggu, 23 April 2023. Korban mendapat pesan WA lagi dari temannya yang sama bahwa ada akun yang mengatasnamakan diri korban meminta pertemanan melalui Twitter dan isi dari tweet itu merupakan foto-foto vulgar korban. Teman korban langsung melakukan report dan korban juga melapor ke layanan aduan kominfo untuk penghapusan akun tersebut.
  6. Senin, 01 Mei 2023. Beberapa teman kantor korban terakhir bekerja mengirim pesan WA yang menyatakan bahwa adanya notif permintaan koneksi dalam portal job LinkedIn yang mengatasnamakan diri korban dan memakai foto korban dengan atasan terbuka. Isi bio dan latar belakang pekerjaan korban ditulis dengan kalimat senonoh. Setelah mengetahui hal tersebut korban melakukan hal yang sama dengan melapor ke layanan aduan kominfo untuk penghapusan akun tersebut.
  7. Rabu, 17 Mei 2023. Setelah hampir sebulan lebih tidak ada informasi mengenai perkembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Akhirnya korban menanyakan kembali melalui WA ke penyidik polisi lalu pihak polisi mengatakan bahwa pelaku sudah diperiksa dan diketahui dalam pemanggilan pertama tersebut pelaku sudah mengakui perbuatannya. Namun ada kejanggalan dalam hal itu yaitu polisi belum menetapkannya sebagai tersangka dan barang bukti (hp) yang digunakan pelaku belum juga disita oleh pihak polisi. Menurut pengakuan pelaku ia menggunakan 2 HP untuk melakukan tindakan kejahatannya tersebut. Sampai saat ini, korban juga sudah didampingi oleh LBH, akan tetapi dari pihak kepolisian belum ada perkembangan lebih lanjut lagi terkait kasus tersebut. Belum ada penahanan sementara terhadap pelaku.

Selain pelaku melakukan pengancaman penyebaran foto dan video, pelaku sempat melakukan pemerasan terhadap korban dengan mengungkapkan permintaan ganti rugi untuk pemasangan kawat gigi behel dengan alasan bahwa saat korban dan pelaku masih menjalani hubungan, korban menyuruh pelaku untuk melepas kawat giginya. Korban sempat menawarkan untuk mengganti pemasangan kawat gigi tersebut dengan alasan apabila keduanya terlibat percekocokan lagi hal tersebut tidak diungkitnya akan tetapi korban menolak tawaran tersebut. Pelaku juga sempat meminta kembali barang pemberiannya saat keduanya masih terjalin hubungan pacaran. Sebelum kasus ini terjadi, korban sudah mengembalikan secara utuh barang-barang hasil pemberian pelaku selama keduanya berpacaran dengan alasan korban tidak mau berurusan lagi dengan pelaku tetapi keesokan harinya ibu korban melihat sebuah karung didepan pintu rumah yang berisi beberapa barang pemberian pelaku.

Korban dan pelaku sempat menjalin hubungan kembali tanpa diketahui oleh orangtua korban. Korban sengaja melakukan hal tersebut karena korban masih terjebak dalam ancaman penyebaran yang dilakukan oleh pelaku selaku pacar korban pada saat itu. Korban masih merasa takut dan

khawatir apabila teman dan keluarga korban mengetahui tentang foto dan video tersebut sehingga korban berusaha menutupi dan menghadapi permasalahan ini sendiri.

Saat itu, posisi korban serba salah karena jika hubungan tersebut putus maka korban harus mengambil resiko, dan jika dilanjutkan hanya akan membuat korban kesakitan dan menderita. Berusaha menghapus foto dan video yang dimiliki oleh pelaku adalah salah satu alasan korban menjalin hubungannya kembali dengan pelaku. Namun yang terjadi, dugaan korban salah, ternyata pelaku telah mem-backup gambar dan video korban sebelumnya. Satu-satunya pilihan korban adalah memblokir pelaku dari media sosial. Kekhawatiran pelaku selama ini benar terjadi sehingga korban berada di titik pasrah. Hal ini akhirnya menyebar, awalnya di antara orang-orang terdekat korban. Kondisi korban saat ini masih depresi dan merasa bersalah atau takut keluar rumah. Korban menghabiskan waktu lebih dari tiga bulan di rumahnya kecuali ke kantor polisi yang didampingi oleh orangtuanya.

Selain merasa malu, korban juga menghindari situasi yang tidak diinginkan. Sebab, pelaku masih berkeliaran bebas dan melakukan aktivitas rutin seperti biasanya. Awalnya, teman dan keluarga korban memutuskan untuk merahasiakan masalah ini demi menjaga kestabilan mental dan emosi korban serta mencegahnya bertindak gegabah tetapi setelah berdiskusi dan melihat tentang upaya hukum yang lamban. Akhirnya, korban memberi izin untuk menginformasikan di media sosial mengenai kasus ini dengan harapan bahwa akan banyak yang mendukung serta membantu korban dalam menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan sampai saat ini kasus tersebut masih diproses dan belum ada putusan inkrah yang dapat menghukum pelaku serta keadilan bagi korban yang sudah melaporkan kasus tersebut.

Jika dilihat dalam kasus ini UU TPKS memberikan peran terhadap korban yaitu pada saat korban melaporkan kejadian *revenge porn* ini kepada pihak berwajib. UU TPKS menjadi dasar untuk korban melakukan pelaporan tersebut yang berarti bahwa peraturan ini berhasil menjalani tugasnya yaitu untuk menegakkan hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun selama proses penanganan kasus tersebut aparat penegak hukum kurang dalam memberikan profesionalismenya sehingga efektivitas yang seharusnya bisa terlaksana dengan baik menjadi terganggu, dilihat dari proses hukum yang berjalan lambat dan adanya kejanggalan mengenai tersangka serta bukti yang belum kunjung disita membuat UU TPKS ini berjalan dengan tidak efektif.

### **Perlindungan Korban Revenge Porn terhadap *Victim Blaming* berdasarkan UU ITE dan UU TPKS**

Pada kasus pembalasan pornografi ini, tatkala reaksi masyarakat terhadap korban cenderung menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) atas peristiwa yang terjadi karena perbuatannya sendiri. Dalam arti, korban kejahatan atau pelecehan seksual tindak pantas disebut sebagai korban. Konsep ini disebut *The Perfect Victim*, konsep yang menilai ketika korban tidak sesuai, sehingga mereka dianggap tidak pantas untuk mendapatkan simpati ataupun bantuan. Meskipun korban pembalasan pornografi lebih banyak bergender perempuan, tidak kemungkinan konsep *victim blaming* juga terjadi pada gender laki-laki. Contohnya pada kasus *revenge porn* yang dialami korban pada kasus ini tidak hanya membahas tersebarnya konten intim miliknya. Balas dendam terkait pornografi dilakukan oleh mantan kekasih dan pihak ketiga. Korban pun berusaha mencari keadilan yang dialami melalui sosial media. Namun, komentar masyarakat tak sedikit mempertanyakan peran korban yang turut berkontribusi dalam pembuatan video intim tersebut walaupun Ia tidak berniat untuk menyebarkan ke publik, sehingga korban disalahkan dan dipandang tidak layak untuk mendapatkan perlindungan.

Menyudutkan korban sangat berpotensi berdampak pada psikologis korban, akibatnya timbul rasa salah dari masa lalunya. Padahal Ia sudah dirugikan dengan konten intim yang disebar oleh pelaku. Dengan korban mengalami ini, mereka menjadi korban untuk kedua kalinya. Berdasarkan salah satu teori kriminologi, yakni viktimologi yang didalamnya mempelajari terkait viktimisasi yang memiliki arti bahwa kejahatan dapat dimulai melalui perilaku atau tindakan korban. Hal ini lah yang menjadi faktor pendorong penyudutan korban yang didasarkan asumsi bahwa korban wajib untuk bertanggungjawab atas perkara yang Ia alami.



Korban pembalasan pornografi memiliki hak atas perlindungan hukum atas perbuatan pelaku berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang intinya pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta. Tak hanya itu, dikarenakan kasus revenge porn berbasis dengan media elektronik, maka UU ITE juga memberikan perlindungan pada korban, yaitu Pasal 26 UU ITE yang memberikan jaminan terhadap perlindungan data pribadi.

Mengingat dampak yang dialami korban, ganti rugi secara materi tidak cukup untuk pemulihan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, upaya pemulihan terhadap korban, seperti medis ataupun pemulihan psikologis serta melalui proses hukum.

## **SIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memiliki peran yang krusial dalam pencegahan dan penanganan kasus revenge porn di masyarakat. Meskipun UU ITE mengatur kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KBGO) dan UU TPKS mengatur kekerasan seksual secara umum, implementasi dan penerapan keduanya menjadi kunci dalam efektivitas penanganan kasus tersebut. Namun, dalam kasus konkret seperti yang dilakukan oleh pelaku Iqbal Muhammad, meskipun korban telah melaporkan kejadian tersebut berdasarkan UU TPKS, proses penanganan oleh aparat penegak hukum terlihat kurang profesional dan efektif. Lambatnya proses hukum, serta kejanggalan dalam penanganan tersangka dan bukti yang belum disita, mengakibatkan korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

## **SARAN**

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn dan peningkatan profesionalisme serta kecepatan dalam penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban yang telah melaporkan kasus tersebut. Selain itu Kasus revenge porn membuat korban sering disalahkan dan tidak mendapat simpati, meskipun tidak bersalah. Namun, mereka memiliki hak atas perlindungan hukum dan pemulihan psikologis. Perlindungan hukum diberikan oleh UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU ITE, sementara pemulihan psikologis penting untuk korban mengatasi dampak emosionalnya. Jadi, dukungan hukum dan pemulihan menyeluruh penting bagi korban untuk pulih dari pengalaman traumatis ini. Korban revenge porn tidak bersalah dan butuh dukungan. Kita perlu ubah pandangan masyarakat melalui kampanye online. Korban juga perlu bantuan kesehatan mental dan tim dukungan yang siap membantu. Pemerintah harus kuat dalam menjalankan hukum untuk perlindungan korban.

## **REFERENSI**

- Alfi, Imam, and Umi Halwati. "Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial." *Islamic Management and Empowerment Journal* 1.2 (2019): 217-228.
- Dewi, N. K. A. T., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 217-221.
- Kalia, T. D. Legal Protection for Women Victims of Revenge Porn Crimes Who Experience Victimblaming. *Law Development Journal*, 5(4), 610-621.
- Purba, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Jurnal sosial dan sains*, 3(11), 1219-1227.
- Sundari, M. T. (2023). Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn). *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. "Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi." *Share: Social Work Journal* 10.2 (2020): 187-197.